

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 46 tahun 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PASAR DI KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Pasar kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Ngimbang dan sekitarnya , maka dipandang perlu membentuk unit pelayanan Perusahaan Daerah Bank Pasar;
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Unit Pelayanan Perusahaan Daerah Bank Pasar di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MONGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 7 tahun 1978 ;
- 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 179 tahun 1985 ;
- 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 45 tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Membentuk Unit Pelayanan Perusahaan Daerah Bank Pasar di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- : Unit pelayanan Perusahaan Daerah Bank Pasar di Kecamatan Ngimbang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelayanan (KUP).

KETIGA

- : Unit pelayanan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
  - 1. Melaksanakan sebagian tugas Perusahaan Daerah Bank Pasar - dalam batas kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan oleh Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar ;

2. Memberikan pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan pengusaha ekonomi lemah di komplek Pasar dan tempat-tempat lain dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, serta para Karyawan Pegawai Sipil maupun Militer dan Pensiunan yang menerima penghasilan dari Kas Negara/Daerah dan Kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan di dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

- KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;  
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

Tanggal : 15 Februari 1989  
Seri : D 3 Nomor : 09/D3

Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal : 15 Februari 1989  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI  
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jatim di Surabaya ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;  
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Dati II Lamongan ;  
5. Sdr. Kabag Keuangan Setwilda Tingkat II  
Lamongan ;  
6. Sdr. Kabag Perekonomian Setwilda Tingkat  
II Lamongan ;  
7. Sdr. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah  
Bank Pasar Kabupaten Dati II Lamongan;  
8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten  
Dati II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

S U P A R D I , SH

NOMOR NIP 010164744

